



299918 - Menguasai Pembelian, Menulis Kontrak (Akad) atas Nama Muwakkilnya (Pemberi Kuasa) dan Menandatangani

Pertanyaan

Saya memberikan mandat/kuasa secara umum pada seseorang, di mana wakil saya menandatangani sejumlah akad (kontrak) perdagangan dengan perusahaan peralatan seperti AC dan lemari es, untuk dijual dengan tempo. Wakil saya mencantumkan nama lengkap saya di dalam kontrak, dan dia menandatangani kontrak tersebut, padahal tanda tangannya bukan tanda tangan saya, melainkan tanda tangan wakil saya. Apakah kontrak tersebut dianggap sah, meskipun dalam kontrak tidak ada bukti bahwa yang menandatangani kontrak adalah wakil saya, dan tidak ada bukti identitas wakil saya, tidak ada salinan wakalah, melainkan hanya ada salinan bukti identitas saya, dan salinan daftar perusahaan saya ? Apakah wakil saya wajib menyebutkan kapasitasnya saat menandatangani kontrak, mencatat nomor wakalah, dan membuktikan identitas pribadinya ? Perusahaan pelaksana kontrak wajib membawa copy wakalah dan copy bukti identitas wakil. Selain itu, tanda tangan saya sangat berbeda dengan tanda tangan wakil saya, baik di kamar dagang maupun di bank. Pertanyaannya, apakah kontrak dianggap sah atau tidak sah berdasarkan apa yang dilakukan oleh wakil saya, serta fakta bahwa perusahaan yang melaksanakan kontrak tidak mengambil bukti apa pun dari wakil saya ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Jika seseorang mewakilkan (memberikan kuasa) pembelian kepada orang lain, lalu si penerima kuasa (*Wakil*) membeli apa yang diwakilkan kepadanya, maka akadnya sah, baik ia menyatakan dalam akad itu bahwa pembelian itu untuk pihak *Muwakkil* (pemberi kuasa), maupun ia tidak menyatakannya dan melakukannya atas nama dirinya sendiri, serta menempatkan dirinya pada posisi *Muwakkilnya*.



Tampaknya, *Wakil* di sini ingin mempersingkat transaksi, dan menuliskan nama Anda serta menandatangani atas nama Anda, sehingga hak-hak kontrak akan terkait dengan Anda, seperti pengembalian barang karena cacat, pemeliharaan, dan sejenisnya, karena alternatifnya adalah dua hal :

Pertama, ia boleh mencantumkan namanya dalam akad, dan hal ini sah menurut syariat. Namun, hak-hak kontrak tampaknya akan terkait padanya, dan Anda tidak akan dapat berurusan dengan penjual mengenai apa yang kami sebutkan, yaitu tentang pengembalian cacat atau pemeliharaan, kecuali melalui *Wakil*, dan ini mungkin sulit bagi Anda dan baginya.

Kedua, jika dia menyatakan bahwa pembelian itu untuk Anda, tanda tangannya tidak akan diterima, dan dia harus menunjukkan surat kuasa di setiap kontrak. Toko mungkin tidak memperhatikan surat kuasa ini, tetapi kemungkinan besar dia akan diberi tahu, 'Buatlah atas namanya dan tandatangani atas namanya!'

Dalam kasus apa pun, selama orang tersebut adalah *Wakil* Anda, kontraknya sah, meskipun kami menganggap salah jika dia menandatangani nama Anda. Hal yang benar untuk dilakukan adalah menyatakan bahwa pembelian itu untuk Anda, bahwa dia adalah *Wakil* Anda, dan menunjukkan identitasnya dan surat kuasa yang dimilikinya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Wakil* dapat bertindak seolah-olah dia adalah *Muwakkil*, tanpa harus mengungkapkan *Wakalahnya*, dan pembelian itu pada hakikatnya atas nama *Muwakkilnya*, akan tetapi dia adalah penjamin, kecuali pada beberapa akad, misalnya akad pernikahan. Nama *Muwakkil* harus disebutkan.

Beliau berkata dalam Al-Furu' (7/52), "Syaikh kami, Ibnu Taimiyyah, berkata tentang seseorang yang ditunjuk sebagai *Wakil* untuk membeli, menjual, atau menyewa, 'Jika dia tidak mencantumkan nama *Muwakkilnya* dalam kontrak, maka dia adalah penjamin. Jika tidak, ada dua riwayat, dan makna yang tampak dari madzhab tersebut adalah bahwa dia yang menjamin."

Wallahu A'lam.